




**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN SANGGAU**



*TAHUN 2011*



**PERATURAN BUPATI SANGGAU**

**NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DI KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SANGGAU,**

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk kelancaran Pemungutan Pajak Reklame perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Titik Lokasi adalah tempat kedudukan kaki sarana konstruksi.
17. Bidang Reklame adalah bagian atau seluruh sarana yang didaftarkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 2**

1. Penyelenggaraan Reklame Adalah :
  - a. Perseorangan, Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya atau badan sendiri berupa logo, promosi dan sejenisnya;
  - b. Perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.
2. Penyelenggaraan Reklame meliputi :
  - a. Reklame Papan, Billboard, Megatron;
  - b. Reklame Kain, Spanduk, Bendera dan Benner;
  - c. Reklame Melekat ( Stiker );
  - d. Reklame Berjalan, termasuk Kendaraan;
  - e. Reklame Udara;
  - f. Reklame Suara;
  - g. Reklame Film / Slide;
  - h. Reklame Peragaan;
  - i. Reklame Selebaran.

## **BAB III**

### **PERIZINAN REKLAME**

#### **Pasal 3**

1. Setiap penyelenggara reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.
2. Permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Izin Penyelenggaraan reklame diberikan setelah Pajak Reklame dibayar lunas.

#### **Pasal 4**

1. Permohonan izin tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Nomor NPWPD;
  - b. Foto Copy KTP;
  - c. Reklame atau Rencana reklame ( Gambar Produk ) lengkap dengan isi reklame;
  - d. Gambar konstruksi reklame;
  - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggara reklame yang terletak di luar prasarana kota;
  - f. Surat Kuasa Bermatrai dari pemberi kuasa.



2. Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang berlokasi pada panggung reklame, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), harus disertai pula pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang dimohon secara utuh kepada Pemerintah Daerah setelah izinnya berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.
3. Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melelangnya.

#### Pasal 5

1. Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas terkait adalah :
  - a. Reklame yang titik lokasinya belum ditetapkan atau baru;
  - b. Reklame diatas prasarana atau sarana kota, di atas tanah atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah;
  - c. Konstruksi reklame yang terbuat dari baja, besi dan atau sejenisnya dengan ketinggian kaki minimal 3 meter di atas tanah dan atau menempel pada bangunan dan titik lokasi belum ditetapkan atau konstruksi baru.
2. Permohonan izin reklame yang tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari Dinas terkait adalah :
  - a. Reklame yang ukuran, bentuk dan titik lokasinya telah ditetapkan serta konstruksinya berumur kurang dari 5 ( lima ) tahun;
  - b. Jenis-jenis reklame yang meliputi reklame kain / spanduk / benner, stiker, selebaran, berjalan, udara, film / slide dan peragaan.

#### Pasal 6

1. Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izinnya berakhir.
2. Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus melampirkan :
  - a. Nomor NPWPD;
  - b. Foto Copy KTP pemohon;
  - c. Izin reklame tahun sebelumnya;
  - d. Reklame atau foto reklame yang terpasang;
  - e. Rekomendasi dari Dinas terkait apabila konstruksi reklame telah berumur 5 ( lima ) tahun Ke atas;
  - f. Surat Kuasa Bermatrai dari pemberi kuasa.

#### Pasal 7

Jangka waktu penyelenggaraan reklame dapat diberikan untuk paling lama 3 ( tiga ) tahun dengan ketentuan harus mendapat izin dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Luas reklame dihitung berdasarkan luas bidang reklame, yaitu bagian atau seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

## BAB IV

### PENYEBARAN REKLAME

#### Pasal 9

1. Penyelenggaraan penyebaran reklame dapat dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Sanggau kecuali :
  - a. Kantor-kantor Pemerintah;
  - b. Kawasan tertentu.
2. Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan dan reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.

#### Pasal 10

1. Penyelenggaraan reklame berdasarkan tempat pemasangan dapat dibedakan menjadi :
  - a. Reklame yang ditempatkan di dalam ruangan dengan sasarannya yang berada di dalam ruangan itu sendiri dan atau yang berada di luar ruangan;
  - b. Reklame yang ditempatkan di luar ruangan dengan sasaran yang berada di luar.
2. Penyelenggaraan reklame yang berada di luar ruangan hanya diperkenankan pada :
  - a. Halaman / persil;
  - b. Menempel atau menggantung pada bangunan;
  - c. Di atas bangunan;
  - d. Sarana angkutan darat, laut dan udara.

#### Pasal 11

1. Penyelenggaraan reklame berdasarkan isinya dapat dibedakan :
  - a. Reklame promosi yaitu jenis reklame yang maksud dan tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
  - b. Reklame tempat usaha yaitu reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, orang, usaha, organisasi dan lain-lain;
  - c. Reklame penyuluhan yaitu reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. Campuran yaitu jenis reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu dengan sponsor tertentu;
  - e. Reklame logo yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha tertentu.
2. Penyelenggaraan reklame tempat usaha yang tidak menjadi objek pajak reklame yaitu :
  - a. Usaha Kecil yaitu yang ruang usahanya tidak lebih dari 16 ( enam belas ) M<sup>2</sup>;
  - b. Usaha Kecil yang usahanya tidak menjual bahan bakar ( bensin, elpiji, minyak tanah ) dan lain-lain;
  - c. Usaha yang tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat disekitar usaha seperti suara bising dan bau yang tidak sedap;
  - d. Usaha tidak berbentuk warung makan, minum dan penginapan.

## BAB V

### PENEMPATAN REKLAME

#### Pasal 12

Penyelenggaraan reklame diwilayah Kabupaten Sanggau ditempatkan sebagai berikut :

- a. Dalam prasarana kota;
- b. Di luar prasarana kota.

#### Pasal 13

1. Peletakan reklame di dalam prasarana kota diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :
  - a. Brem / Bahu Jalan;
  - b. Tempat pemberhentian ( Halte );
  - c. Jembatan penyebrangan;
  - d. Tepi saluran atau kali;
  - e. Taman kota atau jalur hijau;
  - f. Persil atau bangunan pemerintah yang belum dimanfaatkan.
2. Jenis reklame yang diselenggarakan pada prasarana kotaini terdiri dari :
  - a. Reklame papan / Billboard / Megatron;
  - b. Reklame Kain, bendera, umbul-umbul, spanduk dan benner;
  - c. Reklame berjalan;
  - d. Reklame udara;
  - e. Reklame suara;
  - f. Reklame peragaan.

#### Pasal 14

Peletakan reklame pada brem atau bahu jalan harus memenuhi persyaratan

- a. Pemasangan harus sejajar atau melintang jalan sesuai dengan kondisi lingkungan;
- b. Pemasangan kaki kontruksi harus berada di atas tanah di luar trotoar dengan jarak kaki kontruksi minimal 3 ( tiga ) meter dari tepi jalan;
- c. Penempatan pada persimpangan jalan berjarak minimal 20 ( dua puluh ) meter dari persimpangan garis potong as jalan.

#### Pasal 15

Penempatan reklame pada tempat pemberhentian ( halte ) hanya diperkenankan dipasang pada bagian atas atap dan bagian dalam dari halte.

#### Pasal 16

Penempatan reklame pada tepi saluran atau kali harus memenuhi persyaratan

- a. Penempatan reklame tidak menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan pekerjaan pemeliharaan kali atau saluran tersebut;
- b. Penempatan kaki konstruksi berjarak minimal 2,5 meter dari tepi kali atau saluran.



### Pasal 17

Penempatan reklame tidak diperkenankan didalam prasarana kota pada :

- a. Menggunakan atau menempel pada papan tiang nama jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang listrik, tiang telpon dan pohon;
- b. Melintang dikali atau saluran;
- c. Kaki konstruksi masuk kedalam badan kali atau saluran;
- d. Mengganggu pertumbuhan pohon pelindung kota;
- e. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, benner dan bendera, kecuali mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah;
- f. Bagi reklame yang menggunakan penyinaran atau bersinar tidak boleh mengarahkan dan atau menggunakan jenis lampu yang mempunyai intensitas cahaya tinggi sehingga menyilaukan pandangan;
- g. Bentuk, ukuran dan warna tidak boleh menyerupai rambu-rambu lalu lintas serta menutupi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas.

### Pasal 18

Penempatan reklame di luar prasarana kota diperkenankan hanya pada tempat - tempat :

- a. Sepanjang jalan milik perseorangan atau badan;
- b. Halaman milik perseorangan atau badan;
- c. Menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan;
- d. Di atas bangunan milik perseorangan;
- e. Angkutan darat, laut dan udara milik perseorangan atau badan.

### Pasal 19

Penempatan reklame disepanjang jalan di daerah milik perseorangan atau badan diperkenankan apabila :

- a. Tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau penanggung jawab persil Daerah milik perseorangan.

### Pasal 20

Penempatan reklame pada halaman atau bidang tanah milik perseorangan atau badan diperkenankan apabila :

- a. Peletakkannya dilaksanakan secara lepas atau berkelompok dalam bentuk panggung reklame;
- b. Tidak menutupi bangunan yang berada dibelakangnya.

### Pasal 21

Penempatan reklame yang menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan diperkenankan apabila :

- a. Serasi dan seimbang serta merupakan satu kesatuan dengan bentuk desain dan perencanaan serta tidak mengganggu arsitekur bangunan;
- b. Harus dipasang dengan jarak minimal 2 ( dua ) meter dari tepi jalan dan bidang reklame memiliki ketinggian sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) meter dari kaki reklame;
- c. Logo, nama gedung / kantor dapat dipasang tanpa bidang dasar.



### Pasal 22

Penempatan reklame di atas bangunan milik perseorangan atau badan diperkenankan apabila :

- a. Bangunan yang dimiliki bentuk atap mendatar;
- b. Letak dan pajang bidang reklame harus disesuaikan dengan keadaan bangunan secara keseluruhan;
- c. Bagian kaki konstruksi reklame pada atap yang terlihat dari bawah harus ditutup dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur bangunan.

### Pasal 23

1. Angkutan darat yang dapat diletakkan atau ditempatkan reklame antara lain :
  - a. Kendaraan bermotor milik pribadi;
  - b. Kendaraan bermotor milik perusahaan;
  - c. Kendaraan bermotor umum seperti bus kota, oplet dan sejenisnya;
  - d. Sepeda motor;
  - e. Kendaraan tidak bermotor.
2. Angkutan air yang dapat diletakkan atau ditempatkan reklame antara lain :
  - a. Kapal laut, kapal tundra, tongkang;
  - b. Perahu, speed boat, sepeda air, sampan dan alat-alat rekreasi di air.
3. Angkutan udara yang dapat diletakkan atau ditempatkan reklame antara lain :
  - a. Pesawat udara;
  - b. Balon udara dan peragaan di udara.

### Pasal 24

Penempatan reklame di dalam dan di luar prasarana kota harus memenuhi persyaratan :

- a. Penempatan reklame tidak mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak menyimpang dari norma sosial budaya dan agama;
- b. Penempatan reklame tidak mengganggu lalu lintas umum baik pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. Penempatan reklame tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. Penempatan reklame harus berdasarkan tata letak atau blok plan kota;
- e. Reklame harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar dan sopan;
- f. Penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharannya;
- g. Konstruksi reklame harus dapat dipertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis dan sesuai dengan peletakannya;
- h. Instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat;
- i. Penempatan reklame yang baru pada lokasi yang telah ada reklame sebelumnya, pemasangan reklame tersebut harus mengikuti bentuk konstruksi reklame yang telah ada;
- j. Kerusakan sarana dan prasarana kota sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame;
- k. Penyelenggara reklame wajib memelihara reklame dengan mengadakan perbaikan atau pengecatan.

## BAB VI

### ALAT-ALAT PERAGAAN REKLAME

#### Pasal 25

Setiap penyelenggara reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut

1. Konstruksi
  - a. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistim kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
  - b. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistim kaki sarana konstruksinya terdiri atas dua tiang;
  - c. Rangka adalah sarana reklame yang sistim kaki konstruksinya berbentuk rangka;
  - d. Menempel adalah sarana reklame yang penyelenggaraannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
2. Material bidang reklame dapat terdiri dari :
  - a. Kain, kertas film, plastik;
  - b. Papan, alumunium, seng, fiberglas, campuran;
  - c. Lampu elektronik.
3. Reklame dapat berbentuk : persegi, silinder, kerucut, bulat dan tidak beraturan.
4. Cara penyajian reklame dapat berupa :
  - a. Bersinar adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
  - b. Disinari adalah jenis reklame dalam penyajiannya pesannya dibantu alat penyinaran ( lampu ) yang menyinari bidang reklame;
  - c. Tidak bersinar adalah jenis reklame yang bidang reklame tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyajian;
  - d. Statis adalah jenis reklame dalam penyajiannya baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
  - e. Bergerak adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan memakai sistim yang memberikan kesan bergerak;
  - f. Bersuara adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu alat pengeras suara.

## BAB VII

### PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN / BIRO REKLAME

#### Pasal 26

Perusahaan jasa periklanan atau biro jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan umum
  - a. Terdaftar pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;
  - b. Memiliki izin usaha biro jasa periklanan;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD ).
2. Persyaratan Khusus
  - a. Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan dan penyelenggaraan promosi suatu produk atau program penyuluhan kemasyarakatan;
  - b. Memiliki studio perencanaan dan workshop;
  - c. Memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame;
  - d. Memiliki alat-alat penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame.

**Pasal 27**

Ruang lingkup usaha perusahaan jasa periklanan atau biro jasa periklanan terdiri atas :

- a. Pembuatan rancangan gagasan atau jasa konsultasi;
- b. Pembuatan dan pelaksanaan konstruksi baik sarana maupun media iklan;
- c. Pengurusan izin penyelenggaraan reklame, izin konstruksi dan rekomendasi dari Dinas terkait.

**BAB VIII****PENGAWASAN REKLAME****Pasal 28**

Pengawasan administrasi dilakukan terhadap :

- a. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
- b. Status penyelenggaraan reklame.

1. Setiap petugas pengawasan operasional pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib melakukan pengawasaan dilapangan terhadap :
  - a. Reklame yang akan dipasang;
  - b. Reklame yang telah dipasang.
2. Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a pasal ini dilakukan untuk menilai :
  - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. Ukuran bidang reklame;
  - c. Lokasi penempatan reklame;
  - d. Pesan atau isi reklame yang disajikan;
  - e. Sruktur konstruksi sarana reklame;
  - f. Penempelan peneng atau stiker reklame;
  - g. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biri reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
3. Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawas oprasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
4. Apabila dalam melakukan pengusutan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX****PENERTIBAN REKLAME****Pasal 30**

Penertiban reklame dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Dinas atau Instansi terkait terhadap :

- a. Reklame terpasang tanpa izin;
- b. Reklame terpasang dengan izin yang habis masa berlakunya;
- c. Reklame terpasang tanpa peneng atau stiker;



- d. Reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap :
- Titik lokasi reklame;
  - Konstruksi reklame;
  - Bentuk reklame;
  - Isi / teks dan luas teklame.

### Pasal 31

1. Penertiban reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud pasal 30 dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
2. Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame yang terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan dan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan reklame tersebut.
3. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.
4. Penyegelan terhadap reklame yang terpasang dikarenakan apabila :
  - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin dan atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
  - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau stiker reklame dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
  - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame yang terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
5. Surat penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan ditanda tangani oleh Kepala dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama bupati Kepala Daerah serta dilaksanakan dengan koordinasi Dinas atau Instansi terkait.

### Pasal 32

Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya;
- b. Memasang peneng atau stiker reklame;
- c. Menyesuaikan perubahan reklame dengan izin yang telah diberikan.

### Pasal 33

1. Apabila penyelenggara reklame tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, maka reklame tersebut akan disingkirkan atau dibongkar oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya penyelenggara reklame.
2. Biaya pembongkaran reklame akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
3. Pembongkaran reklame harus berdasarkan Surat Perintah Bongkar yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah serta dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait.
4. Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal pembongkaran.
5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ) pasal ini tidak dilaksanakan, maka reklame beserta kerangkanya menjadi milik daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan - ketentuan lain yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 22 Juli 2011

**BUPATI SANGGAU**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 22 Juli 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

TTD

**Drs. C. ASPANDI**  
**NIP. 19530610 197803 1 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

**Drs. C. ASPANDI**  
**NIP. 19530610 197803 1 008**

PENJELASAN  
 ATAS  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
 NOMOR 24 TAHUN 2011  
 TENTANG  
**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**  
**DI KABUPATEN SANGGAU**

**UMUM**

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan, penyediaan, pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti kedalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

**PASAL DEMI PASAL**

<i>Pasal 1</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 2</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 3</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 4</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 5</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 6</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 7</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 8</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 9</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 10</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 11</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 12</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 13</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 14</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 15</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 16</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 17</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 18</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 19</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 20</i>	:	<i>Cukup jelas</i>



<i>Pasal 21</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 22</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 23</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 24</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 25</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 26</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 27</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 28</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 29</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 30</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 31</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 32</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 33</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 34</i>	:	<i>Cukup jelas</i>
<i>Pasal 35</i>	:	<i>Cukup jelas</i>

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 24

**DAFTAR HARGA DASAR SATUAN PAJAK REKLAME**

**LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Sanggau  
Nomor 24 Tahun 2011 Tanggal, 22 Juli 2011  
Tentang Ukuran/Satuan Media Reklame, Batas/Masa  
Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame**

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu / Frekuensi	Ukuran/Satuan Media Reklame	Harga Satuan ( Rp )
1	2	3	4	5
1.	Reklame Papan			
	a. Midi Billboard ( Ukr s/d 3 m2 )	1 tahun	M2	250.000,00
	b. Midi Billboard ( Ukr > 3 m2 ≤ 8 m2)	1 tahun	M2	200.000,00
	c. Billboard ( Ukr di atas 8 M2 )	1 tahun	M2	150.000,00
	d. Neon Box / Neon Sign	1 tahun	M2	250.000,00
	e. Bando	1 tahun	M2	300.000,00
	f. Shop Sign / PNT	1 tahun	M2	150.000,00
	g. Megatron	Jenis tayangan/1tahun	M2	500.000,00
	h. Vidiotron	Jenis tayangan/1tahun	M2	750.000,00
	i. Dynamic wall	Jenis tayangan/1tahun	M2	500.000,00
2.	Reklame Kain / Plastik / Mika			
	a. Spanduk	1 Hari	M2	1.250,00
	b. Umbul-umbul	1 Hari	M2	1.250,00
	c. Baligo	1 Hari	M2	1.250,00
3.	Reklame Selebaran	1 Kali	Per 100 lembar	750,00
4.	Reklame Melekat	1 Kali	Per 100 lembar	750,00
5.	Reklame Berjalan	1 tahun	M2	200.000,00
6.	Reklame Udara	1 bulan	Perbuah	300.000,00
7.	Reklame Suara	1 Hari	Perbuah	100.000,00
8.	Reklame Peragaan	1 Hari	Perbuah	100.000,00
9.	Reklame Film / Slide	1 Hari	Perbuah	100.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

**Drs. C. ASPANDI**  
NIP. 19530610 197803 1 008

**BUPATI SANGGAU**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

**DAFTAR NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME**

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Sanggau  
 Nomor 24 Tahun 2011 Tanggal, 22 Juli 2011  
 Tentang Perhitungan Indeks Untuk Masing – masing  
 Indikator Nilai Strategis Lokasi

No	Kawasan		Skor	In-deks	Sudut Pandang	Skor	In-deks	Lebar Jalan (M)		Skor	In-deks	Ketinggian ( m )		Skor	In-deks
	Bobot	30%						30%				20%			
1	2			3			4			5					
1.	Perniagaan		10	3,0	Persimpangan 5	10	3,0	Di atas 26,5	10	2,0	0 - 5	10	0,0		
2.	Starategis		9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	23,5-26	9	1,8	5,5 - 10	8	1,6		
3.	Khusus		8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	20,5-23	8	1,6	10,5 - 15	6	1,2		
4.	Campuran		7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	17,5-20	7	1,4	15,5 - 20	4	0,8		
5.	Terbuka		6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	14,5-17	6	1,2	Di atas 20	2	0,4		
6.	Perkantoran		5	1,5				11,5-14	5	1,0					
7.	Industri		4	1,2				8,5 - 11	4	0,8					
8.	Pasar Inpres		3	0,9				5,5 - 8	3	0,6					
9.	Perumahan		2	0,6				2,5 - 5	2	0,4					
10.	Pendidikan		1	0,3				,0 - 2	1	0,2					

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

**Drs. C. ASPANDI**  
 NIP. 19530610 197803 1 008

**BUPATI SANGGAU**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**



1. Dasar penetapan besarnya pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang ditentukan berdasarkan :
  - a. Nilai Strategis Lokasi;
  - b. Harga satuan reklame;
  - c. Ukuran reklame;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Jenis Reklame.
2. Nilai strategis lokasi ditentukan atas dasar :
  - a. Kawasan atau lokasi;
  - b. Sudut pandang reklame;
  - c. Kelas Jalan;
  - d. Ketinggian reklame.

Dasar perhitungan Nilai Strategis Lokasi reklame tercantum pada lampiran II.

3. Harga satuan reklame, ukuran reklame, jangka waktu dan jenis reklame terdapat pada lampiran I.

### TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA PAJAK REKLAME

#### Cara Perhitungan Besarnya Pajak Reklame :

Reklame Billboard seluas 20 m<sup>2</sup> dipasang di jln. A.yani yang merupakan kawasan perniagaan, dengan sudut pandang 2 arah, lebar jalan 9 m,dengan ketinggian 10 m dari permukaan tanah.

<u>Perhitungan lama</u>	<u>Perhitungan baru</u>
Kawasan Perniagaan / Perdagangan Luas reklame billboard : 20 M <sup>2</sup> Sudut Pandang : 2 Kelas Jalan : 9M	Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 3,0 Luas reklame billboard : 20 M <sup>2</sup> Sudut Pandang : 2 Kelas Jalan : 9 M Ketinggian reklame : 10 M
Titik strategis : $10 \times 40\% + (10 \times 15\%) + (4 \times 30\%) + (8 \times 5\%)$ $4 + 1,5 + 1,2 + 1,2 = 7,9$	Nilai strategis Lokasi ( NSL ) : 6,6 Nilai sewa reklame ( NSR ) : $6,6 \times 20 \times 150.000 = 19.800.000$
Harga nilai strategis: $7,9 / 8,2 \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 963,415$	
Pajak yang harus dibayar : Luas reklame dikali harga jual objek pajak reklame ditambah harga nilai strategis dikali dengan prosentase pajak reklame papan $20 \times \text{Rp. } 570.000 + \text{Rp. } 963,415$ $= \text{Rp. } 12.363,415$	Pajak yang harus dibayar : $10\% \times \text{Rp. } 19.800.000 = \text{Rp. } 1.980.000$
Besarnya Pajak yang harus dibayar : $12.363.415 \times 10\% = \text{Rp. } 1.236,342$	

<u>Perhitungan lama</u>	<u>Perhitungan baru</u>
Kawasan Perniagaan / Perdagangan	Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 3,0
Reklame Midi billboard : 2 M2	Luas reklame billboard : 2 M2
Sudut Pandang : 1	Sudut Pandang : 1
Kelas Jalan : 9M	Kelas Jalan : 9 M
	Ketinggian reklame : 4 M
Titik strategis : (10x40%)+(1x15 %)+(2x30 %)+(8x15%) 4+0,15+0,6+1,2 = 5.87	Nilai strategis Lokasi ( NSL ) : 6,4 Nilai sewa reklame ( NSR ) : 6,6 x 2 x 250.000 = Rp. 3.300.000
Harga nilai strategis : 5.87 / 8,2 x Rp. 700.000 = Rp. 501.098	
Pajak yang harus dibayar : Luas reklame dikali harga jual objek pajak reklame ditambah harga nilai strategis dikali dengan prosentase pajak reklame papan 2 x Rp. 420.000 + Rp. 501.098 = Rp. 1.341.098	Pajak yang harus dibayar : 10 % x Rp. 3.300.000 = Rp. 330.000
Besarnya Pajak yang harus dibayar : Rp. 1.341.098 x 10 % = Rp. 134.109	

Reklame jenis Spanduk dipasang di kota Sanggau, ukuran reklame 4 m2, dengan sudut pandang 2, lebar jalan 7,5 m dengan ketinggian 5m dari permukaan tanah, banyaknya spanduk yang dipasang 15 buah

<u>Perhitungan lama</u>	<u>Perhitungan baru</u>
Kawasan Perniagaan / Perdagangan	Kawasan Perniagaan / Perdagangan : 3,0
Luas reklame Spanduk : 4,2 M2	Luas reklame Spanduk : 4 M2
Sudut Pandang : 2	Sudut Pandang : 2 : 1,2
Kelas Jalan : 7,5M	Kelas Jalan : 7,5 M : 0,6
	Ketinggian reklame : 5 M : 2,0
	Jangka Wt Pemasangan : 2 ( Dua ) Minggu
	Volume : 15 Buah
Titik strategis : (10x40%)+(2x15 %)+(4x30 %)+(7x15%) 4+0,30+1,2+1,05 = 6,55	Nilai strategis Lokasi ( NSL ) : 6,8 Nilai sewa reklame ( NSR ) : 6,8 x 4 x 14 x 15 x 1.250 = Rp. 7.140.000
Harga nilai strategis : 6,55 / 8,2 x Rp. 90.000 = Rp. 71,890	Pajak yang harus dibayar : 10 % x Rp. 7.140.000 = Rp. 714.000
Pajak yang harus dibayar : Luas reklame dikali harga jual objek pajak reklame ditambah harga nilai strategis dikali dengan prosentase pajak reklame papan 4 x Rp. 50.000 + Rp. 71,890 = Rp. 271,890	
Besarnya Pajak yang harus dibayar : Rp. 271,890 x 10 % x 15 = Rp. 407,835	

NSL : Nilai Stategis Lokasi diperoleh dengan: Nilai kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar Jalan + Nilai Ketinggian Reklame.

NRS : Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara NSL x Ukuran Reklame x Jangka Waktu x Harga satuan Reklame.

Pajak Reklame Terhutang : NSR x Tarif Pajak Reklame .

Tarif Pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebesar 10 % untuk semua jenis Reklame.

### **Pengelompokan Kawasan**

1. Kawasan Perniagaan / Perdagangan
  - a. Kecamatan Kapuas
    - Jln. A. Yani
    - Jln.Sudirman
    - Jln. Gajahmada
    - Jln. Kartini
    - Jln Kapuas
    - Jln. Gunung Bentuang
    - Jln. Sadang/ Bukit roan
    - Jln. Sekayam
    - Jln. Sanggau
    - Jln. Mawar
    - Jln. Pangeran Mas
    - Jln. H. agus Salim
    - Jln. Serayu
  - b. Kecamatan Parindu, Kota Bodok
  - c. Kecamatan Kembayan, Kota Kembayan
  - d. Kecamatan Beduwai, Kota Beduwai
  - e. Kecamatan Balai , Kota Balai Bt. Tarang
  - f. Kecamatan Bonti, Kota Bonti
  - g. Kecamatan Noyan, Kota Noyan
  - h. Kecamtan Jangkang, Kota Balai Sebut
  - i. Kcamatan Toba, Kota Teraju
  - j. Kcamatan Mukok, Kota Kedukul
  - k. Kecamatan Sekayam, Kota Balai Karangan
  - l. Kecamatan Entikong, Kota Entikong
  - m. Kecamatan Meliau, Kota Meliau
  - n. Kecamatan Tayan Hulu, Kota Sosok
  - o. Kecamatan Tayan Hilir, Kota Tayan

Keterangan :

Pemasangan Reklame di luar ibukota Kecamatan sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi setempat.



2. Kawasan Terbuka
  - a. Kecamatan Kapuas
    - Jln. Haji Said
    - Jln. RE. Martadinata
    - Jln. H. Agus Salim
    - Jln. H. Abas
    - Jln. Bogor
    - Jln. A.R. Hakim
    - Jln. Juanda
    - Jln. Komplek Yos Sudarso
    - Jln. Riam Bunut
    - Jln. Ensilat
    - Jln. KH. Dewantara
    - Jln. Rambai
    - Jln. Nenas
    - Jln. Badang
    - Jln. Sutan Syahrir
    - Jln. Durian
    - Jln. Mangga
    - Jln. Dr. Surono
    - Jln. Pangsuma
3. Kawasan Strategis
  - a. Persimpangan Jalan;
  - b. Jembatan Penyebrangan;
  - c. Pangkalan Penyebrangan Kapal Motor;
  - d. Tempat yang disediakan Pemda;
  - e. Batas antar Negara ( Libas ).
4. Kawasan Khusus
  - a. Lingkungan Lapangan Olah Raga;
  - b. Lingkungan Hotel;
  - c. Lingkungan Gedung Pertemuan Umum.
5. Kawasan Campuran  
Pemasangan Reklame yang dipasang diberbagai tempat seperti :
  - a. Reklame Kendaraan;
  - b. Reklame Stiker;
  - c. Reklame Selebaran;
  - d. Reklame Suara.
6. Kawasan Perkantoran  
Reklame yang dipasang pada lokasi komplek perkantoran.
7. Kawasan Industri  
Reklame yang dipasang pada kawasan Pabrik dan Industri lainnya.
8. Kawasan Pasar Inpres  
Reklame yang dipasang pada komplek Pasar, Kios yang dikelola Pemda.
9. Kawasan Perumahan
  - a. Dalam komplek perumahan;
  - b. Jalan, Lingkuangan atau gang.
10. Kawasan Pendidikan  
Reklame yang dipasang dalam kawasan komplek pendidikan.



**PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2011**

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SANGGAU**

## BAB. I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas Terkait adalah Dinas yang terkait dengan penyelenggaraan reklame.
7. Ruang Kota adalah Wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan Wilayah Kabupaten Sanggau.
8. Garis Sempadan Jalan ( GSJ ) adalah Garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
9. Garis Sempadan Bangunan ( GSB ) adalah garis yang tidak boleh dilampaui denah bangunan kearah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota.
10. Daerah Milik Jalan adalah bagian ruang kota yang berada diantara dua garis sempadan jalan.
11. Bahu Jalan adalah batas antara pagar halaman dan trotoar dan atau saluran.
12. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
13. Di dalam Prasarana Kota adalah bagian ruang kota yang status kepemilikannya dikuasai Negara atau Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam rencana kota.
14. Di luar Prasarana kota adalah bagian ruangan kota yang status kepemilikannya dikuasai oleh perseorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
15. Jalur Separator adalah bidang tanah yang terdapat diantara dua jalan yang berfungsi sebagai pembatas atau pemisah kedua jalan.